



**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 47/VIII/PTSN-PS/KISB/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 08/IV/KISB-PS/2019 yang diajukan oleh :

Nama : Yufrizal

Alamat : Jl. Sekolah RT/RW 001/005 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Atasan PPID KAN Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat : Beralamat di Kantor KAN Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

    Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon



DUDUK PERKARA... (2)

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor Register : 08/IV/KISB-PS/2019;

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 14 Februari 2019 melalui jasa pengiriman. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon sebagai berikut :

- a) Foto copy/salinan bukti peminjaman sawah oleh ibu Djanjar dari Roslaini Cs;
- b) Menggunakan kertas segel tahun berapa bukti surat tertanggal 31 Januari 1924 yang diajukan Roslaini tersebut;
- c) Siapa saksi yang dihadirkan Roslaini Cs (karena tidak terdapat nama-nama saksi dalam Keputusan KAN tersebut);
- d) Mengapa menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang mana tidak berlaku lagi/telah dicabut dalam proses penyelesaian sengketa adat tersebut;
- e) Apa pertimbangan Kerapatan Adat Duku berpendapat bahwa bukti surat tertanggal 31 Januari 1924 adalah Surat Hibah;
- f) Apa pertimbangan Kerapatan Adat Duku mengutip kesaksian Ahmad Kusasih yang dia sendiri tidak hadir dan tidak menandatangani kesaksiannya;
- g) Apakah Ahmad Kusasih adalah St. A. Kosasih Perhimpunan Alam. Bila ya, Apakah Anggota Majelis bisa menjadi saksi dalam peradilan perdata adat;
- h) Apa maksud St. A. Kosasih Perhimpunan Alam sebagai sekretaris dan anggota

peradilan adat ... (3)



- i) peradilan adat membiarkan keterangan diduga palsu dalam keputusan kesimpulan KAN Duku tersebut dimana dia tahu bahwa keterangan itu tidak sah;
- j) Apa dasar hukum dan pertimbangan KAN Duku memutuskan dan memerintahkan “Kepada Agustin Cs agar mengembalikan sawah objek perkara/sengketa kepada penggugat Roslaini Cs dalam kondisi tidak tergadai.” (karena bertentangan dengan tugas dan fungsi kerapatan adat).

[2.3] Bahwa Pemohon **mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID Kerapatan Adat Nagari (KAN) Duku **tertanggal 27 Februari 2019** karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bersangkutan;

[2.4] Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya **Permohonan informasi dan Keberatan Pemohon**, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal **25 April 2019** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa **Nomor : 08/IV/KISB-PS/2019**;

[2.5] Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir;

[2.5.1] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta dalam surat permohonan informasi Pemohon, Pemohon yang hadir di sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atas nama Agustin, dimana beliau bukan merupakan Pemohon Prinsipal

[2.6] Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, Majelis Komisioner melaksanakan sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon. Dalam Persidangan Majelis memeriksa kedudukan hukum Pemohon;

[2.7] Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Majelis Komisioner melaksanakan sidang

lanjutan dengan ... (4)



lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon. Dalam persidangan Termohon tidak hadir;

[2.8] Bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

**Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

*"Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 35 (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP."*

[2.8.1] Bahwa berdasarkan fakta persidangan tertanggal 02 Juli 2019, 09 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019, Termohon tidak hadir dalam persidangan yang telah diagendakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat walaupun sudah dipanggil secara patut berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[2.9] Bahwa berdasarkan fakta persidangan tertanggal 16 Juli 2019, demi kepentingan persidangan dalam hal kedudukan hukum Termohon, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar dapat menghadirkan pihak terkait (Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan) dalam persidangan untuk didengar keterangannya terkait KAN sebagai Badan Publik;

[2.10] Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, Majelis Komisioner melaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian. Sidang dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait (Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan);

[2.11] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Majelis Komisioner melakukan musyawarah Majelis secara tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.12] Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tidak hadir;

*Alasan Permohonan ... (5)*



### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi dan keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon;

### Petitum

[2.14] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.15] Menyatakan Termohon telah salah karena Termohon tidak menjawab maupun menanggapi terkait dengan permohonan informasi dan keberatan Pemohon;

### B. Alat Bukti

#### Keterangan Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan terkait terbitnya Putusan KAN Duku tersebut menghilangkan Hak-Hak yang dimiliki oleh Pemohon;

[2.17] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 14 Februari 2019 yang ditujukan kepada Datuak Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir dalam dokumen pengantar bukti Pemohon dengan kode P-1 a;
Bukti P-2	Copy/salinan Bukti Pengiriman POS beserta Dokumen Pelacak Status Pengiriman POS dengan Nomor Resipos : 16149738010;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 27 Februari 2019 yang ditujukan kepada Datuak Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana



	terlampir dalam dokumen pengantar bukti Pemohon dengan kode P-2 a;
Bukti P-4	Copy/salinan Bukti Pengiriman POS beserta Dokumen Pelacak Status Pengiriman POS dengan Nomor Resipos : 16154243306;
Bukti P-5	Copy/Salinan Dokumen Kesimpulan Hasil Perkara Perdata Adat Antara Roslaini Cs Suku Tanjung Kaum Dt. Kayo dengan Agustin Cs Suku Tanjung Kaum Dt. Kayo dengan Nomor Putusan : 01/PRDT/KAN-DK/I-2014;
Bukti P-6	Copy/salinan Surat Keterangan Penjelasan Ahli Waris Tuangku Tarusan Chaniago Guguak Tigo Jinih Kenrgarian Duku Kecamatan Koto XI;
Bukti P-7	Copy/salinan Daftar Hadir Sidang Perkara Tanah antara Roslaini dan Agustin tertanggal 09 Maret 2014;
Bukti P-8	Copy/salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN Pnn tertanggal 17 Desember 2018;
Bukti P-9	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP
Bukti P-10	Copy/salinan Rekaman pembicaraan Sekretaris Peradilan Adat, ST. A Kosasih P. Alam;
Bukti P-11	Dokumen Kesimpulan

[2.18] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.19] Menimbang Termohon tidak memberi keterangan dalam persidangan;

Keterangan Pihak Terkait



### **Keterangan Pihak Terkait**

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon (KAN Duku Kecamatan Kota XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan) tidak hadir dalam beberapa kali persidangan yang telah diagendakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dan demi kepentingan hukum terkait dengan kedudukan hukum Termohon, Majelis Komisioner menghadirkan Pihak Terkait dalam hal ini Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir selatan untuk diminta dan keterangannya mengenai kedudukan KAN sebagai Badan Publik;

[2.21] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait (Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan) diwakili oleh Penerima Kuasa Saudara Junaidi, S.Kom, M.E dengan Nomor Surat Kuasa : 555/243/Srt-Kuasa/Kominfo-PS/2019;

[2.22] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait terlebih dahulu menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

[2.23] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait memberikan keterangan untuk PPID di Kelembagaan KAN, Pihak Terkait tidak mengetahuinya apakah sudah ada ataupun belum. Pihak Terkait hanya mengetahui PPID Pembantu hanya ada di lingkungan Nagari saja;

[2.24] Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya tidak meyakini sepenuhnya KAN merupakan Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

[2.25] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait juga menjelaskan mengenai pendanaan yang diperoleh oleh KAN, biasanya dianggarkan oleh Pemerintahan Nagari dimana KAN tersebut berada;

[2.26] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait memberikan keterangan berupa KAN memang menerima pendanaan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000,- untuk menjalankan fungsinya dan dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

[2.27] Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait memberikan keterangan KAN hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan adat berdasarkan ketentuan adat Salingka Nagari;



### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa *a quo*;

[3.3] Bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk kedalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[3.4] Bahwa permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

[3.5] Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon dalam persidangan Pemohon telah melampirkan bukti sebagaimana yang terlampir dalam dokumen pengantar bukti Pemohon yang telah diterima oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.6] Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang dalam hal ini Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir selatan yang dalam persidangan memberikan kuasanya kepada Saudara Junaidi, S.Kom, M.E memberikan keterangan terkait dengan KAN Duku menerima Anggaran dari Pendapatan Nagari dalam menunjang penyelenggaraan kegiatannya;

[3.7] Bahwa ketidak hadiran Ketua maupun Perangkat KAN alah upaya untuk menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh informasi dan tidak menghormati hukum;

#### B. Kesimpulan Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan Kesimpulan

PERTIMBANGAN HUKUM (9)



#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a – huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

##### **Pasal 27 ayat (1)**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*

Meminta keterangan ... (10)



- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013**

*"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

**Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013**

*"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya."*

[4.8] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi;

[4.9] Menimbang bahwa (11)



[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik dalam lingkup Kabupaten/Kota;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya

*mengatur kewenangan ... (12)*



mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu berdasarkan bukti surat P-9 serta keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.18] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

#### **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 11 angka 1 ... (13)



**Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga/Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."*

**Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013**

*"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."*

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

**Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008**

*" Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."*

[4.22] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

**Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013**

*"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."*

[4.23] Menimbang berdasarkan Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang pada prinsipnya menjelaskan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi KAN, Susunan Organisasi KAN dan Pembinaan serta Hubungan Kerja;

[4.24] Menimbang berdasarkan ... (14)



[4.24] Menimbang berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan Pihak Terkait pada bagian terdahulu mengenai KAN mendapatkan Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

[4.25] Menimbang Termohon adalah KAN Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang ruang lingkup kerjanya berada dalam Provinsi Sumatera Barat;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai [4.25] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.27] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3] dan [2,4];

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;"*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."*

[4.29] Menimbang bahwa ... (15)



[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :*

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

**Pasal 36 ayat (1)**

*"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."*

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."*

**Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."*

Pasal 37 ayat (2) ... (16)



**Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."*

**Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon."*

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.32] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

**Tujuan Penggunaan Informasi Publik**

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;

*Pasal 4 ayat (3) UU KIP – (17)*



2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
  - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
  - b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.34] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan Permohonannya;

4.35] Menimbang berdasarkan berdasarkan uraian paragraf [4.27] dan [4.30] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.36] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.37] Menimbang bahwa terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Informasi maupun Keberatan Pemohon oleh Termohon;

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

- a) Foto copy/salinan bukti peminjaman sawah oleh ibu Djaniar dari Roslaini Cs;
- b) Menggunakan kertas segel tahun berapa bukti surat tertanggal 31 Januari 1924 yang diajukan Roslaini tersebut;
- c) Siapa saksi yang dihadirkan Roslaini Cs (karena tidak terdapat nama-nama saksi dalam Keputusan KAN tersebut);
- d) Mengapa menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

dan Keputusan ... (18)



dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang mana tidak berlaku lagi/telah dicabut dalam proses penyelesaian sengketa adat tersebut;

- e) Apa pertimbangan Kerapatan Adat Duku berpendapat bahwa bukti surat tertanggal 31 Januari 1924 adalah Surat Hibah;
- f) Apa pertimbangan Kerapatan Adat Duku mengutip kesaksian Ahmad Kusasih yang dia sendiri tidak hadir dan tidak menandatangani kesaksiannya;
- g) Apakah Ahmad Kusasih adalah St. A. Kosasih Perhimpunan Alam. Bila ya, Apakah Anggota Majelis bisa menjadi saksi dalam peradilan perdata adat;
- h) Apa maksud St. A. Kosasih Perhimpunan Alam sebagai sekretaris dan anggota peradilan adat membiarkan keterangan diduga palsu dalam keputusan kesimpulan KAN Duku tersebut dimana dia tahu bahwa keterangan itu tidak sah;
- i) Apa dasar hukum dan pertimbangan KAN Duku memutuskan dan memerintahkan "Kepada Agustin Cs agar mengembalikan sawah objek perkara/sengketa kepada penggugat Roslaini Cs dalam kondisi tidak tergadai." (karena bertentangan dengan tugas dan fungsi kerapatan adat).

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan dari Pihak terkait sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Majelis berpendapat KAN masuk dalam katagori Badan Publik;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.42] Menimbang bahwa (19)



[4.42] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada pemohon informasi.

**Pasal 52;**

*"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 lima juta rupiah."*

**Pasal 57;**

*"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."*

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019.



## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi yang diajukan kepada Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Arfitriati, S.Ag** sebagai **Ketua Majelis**, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jumat** tanggal **23 Agustus 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir



Anggota Majelis

  
**Tanti Endang Lestari,**  
**S.IP, M.Si**

Anggota Majelis

  
**Nofal Wiska, S.IP**

Panitera Pengganti

  
**Kiki Eko Saputra, S.H**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 26 Agustus 2019  
Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**